**PELAKSANAAN PEMBERIAN REMISI SEBAGAI SALAH SATU HAK NARAPIDANA BERDASARKAN PASAL 14 UNDANG-UNDANG NO 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN**

**(Studi di Lembaga Permasyarakatan Klas IIA Denpasar)**

Oleh:

I Gusti Made Adika Kornia

A.A. Ngurah Yusa Darmadi

Sagung Putri M.E Purwani

*ABSTRACT*

*Regarding remissions in correctional institutions is the right of all prisoners. Remission in place as one of the motivations for prisoners to develop themselves because remission is not only as a law as in the penal system, nor as the rights and obligations of prisoners. This means that if the inmates actually implement their obligations then he is entitled to get a remission as the requirements have been met. Inmates were recorded in the record register F, the right to obtain a remission will be revoked. Law No. 12 of 1995 on correctional Article 14 letter (i) which states that "Prisoners are entitled to a reduction in criminal past (remission)" Pursuant to Article 1 point 6 of Government Regulation No. 32 of 1999 on the Terms and Procedures for Citizens Rights Patronage of Corrections, remission is the reduction of a sentence given period to the Prisoners and Criminal Children who meet the requirements specified in the legislation.*

***Keywords: Remission, correctional, penal institutions Klas IIA Denpasar***

**ABSTRAK**

Mengenai pemberian remisi di lembaga pemasyarakatan adalah hak dari semua narapidana. Remisi di tempatkan sebagai salah satu motivasi bagi narapidana untuk membina diri sendiri Sebab remisi tidak hanya sebagai hukum seperti dalam sistem pemasyarakatan, tidak pula sebagai hak dan kewajiban narapidana Artinya jika narapidana benar-benar melaksanakan kewajibannya maka ia berhak

untuk mendapat remisi sepanjang persyaratannya telah dipenuhi. Narapidana yang tercatat di dalam catatan register F maka hak untuk memperoleh remisinya akan di cabut. Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan pasal 14 huruf (i) yang menyatakan bahwa “Narapidana berhak mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi)” Berdasarkan Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, remisi adalah pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

***Kata Kunci : Remisi, pemasyarakatan, lembaga pemasyarakatan Klas IIA Denpasar***

* 1. **Latar Belakang**

Sistem Pemasyarakatan yang berlaku dewasa ini, secara konseptual dan teoritis sangat berbeda dengan apa yang berlaku pada Sistem Kepenjaraan. Asas yang dianut sistem pemasyarakatan menempatkan narapidana sebagai subyek dan dipandang sebagai pribadi serta warga Negara biasa dengan pembinaan dan bimbingan. Sedangkan Sistem kepenjaraan sangat menekankan pada unsur penjeraan dan menggunakan titik tolak pandangannya terhadap narapidana sebagai individu, yang semata-mata di pandang sudah tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Bagi bangsa Indonesia mengenai pemikiran-pemikiran mengenai fungsi pemidanaan tidak lagi sekedar pada aspek penjaraan belaka, tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial telah melahirkan suatu sistem pembinaan terhadap pelanggar hukum yang dikenal dengan Sistem Pemasyarakatan.[[1]](#footnote-1)

Sistem pemasyarakatan yang di anut Indonesia di atur dalam Undang-Undang No. 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan, hal ini merupakan pelaksanaan dari pidana penjara,yang merupakan ide secara yuridis filosofis dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan.[[2]](#footnote-2) Pelaksanaan pidana di Indonesia pada saat ini lebih di titik beratkan kepada usaha pembinaan pelaku kejahatan dari pada pembalasan dendam. Hal ini mengandung arti bahwa pelaksanaan pidana pada hakikatnya bertujuanuntuk mendidik para narapidana agar kelak menjadi warga masyarakat yang berguna,tidak melanggar hukum lagi pada masa yang akan datang. Lembaga pemasyarakatan (LAPAS) KLAS IIA Denpasar merupakan LAPAS Terbesar di bali dan LAPAS yang paling banyak menampung narapidana dan oleh sebab itu didalam pelaksaan pemberian remisi apakah dapat terlaksana dengan cukup maksimal dan di dalam pemberian remisi tersebut tidak terjadi keterhambatan dalam mendata para narapidana mana saja yang berhak mendapatkan remisi, maka dari itu penyusun tertarik untuk melakukan penelitian di LAPAS KLAS IIA Denpasar.

* 1. **Tujuan**

Untuk mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan pemberian remisi yang merupakan salah satu hak narapidana berdasarkan Pasal 14 UU No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pada Lembaga pemasyarakatan Klas II A Denpasar.

* 1. **Metode penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris.Penelitian hukum empiris ini beranjak dari adanya kesenjangan antara teori dengan realita dan kesenjangan antara keadaan teoritis dengan fakta hukum.[[3]](#footnote-3)Penelitian empiris ini dipilih dengan alasan bahwa dalam peraturan perundang-undangan tentang pemberian remisi terhadap warga binaan sudahlah sangat jelas diatur, namun dalam kenyataannya apakah hal-hal yang terkait dengan pemberian remisi itu telah dipenuhi, sehingga jaminan terhadap hak warga binaan itu tidak hanya berhenti pada aturannya saja.

**II. Hasil Dan pembahasan**

**2.1. Pelaksanaan Pemberian Remisi sebagai hak narapidana**

Narapidana memperoleh hak-haknya dalam LAPAS sebagaimana diatur Pasal 14 ayat 1 UU No. 12 Tahun 1995 terutamahuruf (i) yaitu Narapidana berhak mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi). Bapak oka Chandra menyatakan Remisi adalah pengurangan hukuman yang merupakan hak yang dimiliki oleh setiap narapidana. Tentunya hak tersebut akan diberikan apabila mereka memenuhi syarat untuk mendapatkan remisi yaitu berkelakuan baik, tidak dikenakan hukuman disiplin, sudah menjalani pidana lebih dari 6 (enam) bulan, tidak sedang menjalani pidana pengganti denda dan tidak sedang menjalani cuti menjelang bebas (CMB). Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu devi Pemberian Remisi di LAPAS Klas IIA Denpasar sesuai dengan Penelitian dan Fakta adalah sebagai berikut (wawancara tanggal 18 Juli 2016): bahwa sebanyak 282 Orang Narapidana yang menerima Remisi Umum pada tanggal 17 Agustus 2015. Sedangkan yang paling banyak menerima Remisi Khusus hari raya adalah Narapidana yang beragama islam yaitu 282 Orang, diikuti dengan Narapidana yang beragama hindu yaitu 146 Orang , narapidana yang beragama Kristen yaitu 91 orang dan narapidana beragama budha yaitu 2 orang dan yang mendapatkan remisis susulan 15 orang. Di tahun ini semua narapidana mendapatkan remisi dasawarsa dalam rangka memperingati 10 tahun pemberian remisi umum 17 agustus 1945 yaitu 410 orang. Namun di Tahun ini tidak ada Remisi bagi Narapidana yang beragama Kong Hu Cu, Serta Narapidana dengan Remisi tambahan.

**2.2. Kendala-Kendala yang di hadapi dalam Pemberian Remisi**

Pelaksanaan pemberian remisi terhadap narapidana di LAPAS Klas IIA Denpasar, ternyata terdapat kendala-kendala yang dihadapi dalam pemberian remisi tersebut, yaitu berupa sikap dan perilaku narapidana tersebut yang melanggar hukuman disipliner yang menyebabkan narapidana tercatat dalam Catalan Register F sehingga hak remisinya di cabut Yaitu Narapidana mencoba melarikan diri dari Rutan dan pada saat itu tertangkap kembali, maka usulan atas remisinya akan dicabut apabila pada saat itu ia menerima remisi, sehingga hal ini juga menjadi faktor yang menghambat penerimaan remisi bagi narapidana dan Narapidana yang membuat keributan atau terlibat keributan di LAPAS. Selain itu Keterlambatan prasyarat pengajuan usulan remisi mengenai petikan putusan pengadilan yang memutus perkara yang diusulkan narapidana untuk memperoleh remisi, namun prasyarat tersebut tidak diusulkan sama sekali dan Keterlamabatan pemberian eksekusi dari kejaksaan negeri yang menyebabkan narapidana belum dapat diusulkan untuk mendapatkan remisi.

**III. KESIMPULAN**

1. Pelaksanaan pemberian remisi yang dilakukan pada LAPAS Klas IIA Denpasar dimulai dengan melakukan penilaian terhadap narapidana serta dilakukan sidang oleh tim penilai yang membahas permohonan remisi untuk menilai perilaku dan perbuatan narapidana selama menjalani masa pidana dinyatakan telah berkelakuan baik.
2. Berkaitan dengan pemberian remisi ternyata masih ada kendala-kendala yang menghambat pelaksanaannya yang menimbulkan akibat hukum bagi narapidana yaitu narapidana yang terlibat atau melakukan tindakan indisipliner, sebagai akibatnya hak remisi yang seharusnya diperoleh dicabut. Kendala lainnya adalah keterbatasan sumber daya manusia yang memadai bagi kebutuhan pelaksanaan tugas pembinaan narapidana serta keterlambatan dalam hal pengajuan remisi, karena dalam hal penghitungan remisi masih dilaksanakan secara manual.

**IV. SARAN**

Disarankan agar dalam pelaksanaan pemberian remisi yang diperintahkan oleh Undang-undang, petugas lebih konsisten dan teliti dalam menerapkan batasan-batasan kondisi khusus yang secara yuridis membedakan remisi yang diterima narapidana satu dengan yang lainnya. Untuk mendukung pemberian remisi diperlukan sarana yang memadai berupa program yang berbasis komputer dalam melakukan penghitungan remisi guna peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang memadai dengan mengadakan pelatihan yang berkesinambungan sesuai dengan kebutuhan

**DAFTAR PUSTAKA.**

Ali,Zainuddini. 2009*, Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta, h. 30.

Muladi, 2004*, Lembaga Pidana Bersyarat.Alumni*, Bandung.

Priyatna,dwija. 2006, *sistem pelaksanaan pidana penjara di Indonesia*.Refika Aditama, Bandung,.

**PERUNDANG- UNDANGAN**

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

1. Muladi, 2004*, Lembaga Pidana Bersyarat.Alumni*, Bandung, h.97. [↑](#footnote-ref-1)
2. Dwija Priyatna, 2006, *sistem pelaksanaan pidana penjara di Indonesia*.Refika Aditama, Bandung, h.3. [↑](#footnote-ref-2)
3. H. Zainuddin Ali, 2009*, Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta, h. 30. [↑](#footnote-ref-3)